



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
13. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
14. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasari pada laporan realisasi semester pertama.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Pasal 5

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dilakukan melalui tahapan dan jadwal perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil (outcome) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan;
 - c. tidak mengubah sub keluaran (sub output) sub kegiatan;
 - d. memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
 - e. belum direalisasikan;
 - f. belum dikontrakan;
 - g. bukan termasuk dalam belanja modal.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan anggaran.
 - b. daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek;
 - c. Rancangan perubahan RKA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek;
 - d. SP2D dan laporan realisasi anggaran per sub rincian objek yang mengalami pergeseran anggaran; dan/atau

- e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek
dalam Jenis yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam dokumen rekomendasi berupa Surat Persetujuan/Penolakan Sekretrais Daerah.
- (5) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (6) PA menyusun perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus dan diketahui oleh PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (9) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek
dalam Objek yang Sama dan
Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.
- (4) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, diterbitkan surat persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (5) PA menyusun perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus dan diketahui oleh PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (8) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.

Bagian Keempat
Tata Cara Pergeseran Anggaran
atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 11

- (1) PA/KPA menyampaikan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) PPKD melakukan verifikasi atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas:
 - a. uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil dari program, keluaran dari kegiatan, sub keluaran dari sub kegiatan;
 - b. berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belum direalisasikan;
 - d. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belum dikontrakan dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil verifikasi PPKD didokumentasikan dalam berita acara/surat persetujuan PPKD sebagai bahan pertimbangan dalam pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar perubahan DPA-SKPD.

- (6) PA menyusun perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penetapan Gubernur dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar akun;
 - g. pergeseran antar kelompok;
 - h. pergeseran antar jenis;
 - i. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - j. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - k. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
 - l. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 13

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kebutuhan pelayanan dasar pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 - b. urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seperti penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk Pendidikan, pembangunan sarana prasarana pendidikan;
 - c. urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan kebutuhan medis, peralatan kesehatan;
 - d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain berupa pembangunan/peningkatan sarana prasarana berupa jalan, jembatan, irigasi;
 - e. urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman sebagaimana pada huruf a, belanja yang menunjang layanan dasar untuk perumahan dan permukiman;
 - f. urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial sebagaimana pada huruf a, merupakan layanan dasar yang menunjang kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 - g. pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - h. pemenuhan kebutuhan pendanaan wajib/mandatory spending.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain:
- a. pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, dan media informasi.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
- a. pemenuhan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti:
 1. Penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana pendidikan;
 2. Penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana kesehatan termasuk dukungan penanggulangan stunting; dan
 3. Pendanaan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - d. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - e. keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan final (*incracht*).
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
 - b. penanganan inflasi;
 - c. fenomena alam;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (8) Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. kerusakan sarana/prasarana perangkat daerah yang disertai dengan pertimbangan dari dinas teknis terkait dan hasil reviu APIP.
- (9) Pertimbangan dari dinas teknis terkait dan reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diusulkan dari perangkat daerah.
- (10) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (11) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga tidak cukup tersedia, maka pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. pemanfaatan kas yang tersedia.

- (12) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran
Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 14

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian sub rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD;
 - d. SP2D dan laporan realisasi anggaran per sub rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reviu sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan dalam dokumen rekomendasi.
- (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (9) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 14 Mei 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE H. A. KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Contoh format minimal Surat Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD
terhadap
Pergeseran Anggaran

KOP SURAT SKPD

.....,.....
Nomor : Kepada Yth:
Sifat : (Sesuai Kewenangan)
Perihal : Usulan pergeseran anggaran m di –
APBD TA. 20xx

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....,
.....

- Tembusan Yth.:
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 4. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara;
 - 5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
 DALAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub	Xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
 DAN ANTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa			xxxxxxx
	menjadi.....			
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Objek Belanja B		xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek A menjadi.....			xxxxxxx
	Objek Belanja B	xxxxxxx		
	Pergeseran ke Objek Belanja A		xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek B menjadi.....			xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK
BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN
YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxx		
	Digeser ke rincian Objek Belanja AB		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AA menjadi.....			xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AB	xxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Objek Belanja AA		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AB menjadi.....			xxxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD,

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK
BELANJADALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA SUB
KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Sub Rincian Objek Belanja AAA	xxxxxx		
	Digeser ke Sub Rincian Objek Belanja AAB		xxxxxxxxxx	
	Sehingga Sub Rincian Objek Belanja AAA menjadi			xxxxxxxxxx
	Sub Rincian Objek Belanja AAB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Sub Rincian Objek Belanja AAA		xxxxxxxxxx	
	Sehingga Sub Rincian Objek Belanja AAB menjadi			xxxxxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD,

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
 ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA
 BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBJEK BELANJA :
 RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA SKPD.....,

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
 ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBYEK BELANJA :
 RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :						
LOKASI TERAKHIR :						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA SKPD.....,

Format DPA-Rincian Belanja SKPD													
RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 20XX													
Urusan	:												
unit organisasi	:												
sub unit organisasi	:												
program	:												
kegiatan	:												
sub kegiatan	:												
sumber pendanaan	:												
lokasi kegiatan	:												
waktu pelaksanaan	:												
kelompok sasaran	:												
jumlah Tahun - 1	:												
jumlah Tahun	:												
jumlah Tahun + 1	:												
Indikator		Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja											
		Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
		Tolok Ukur Kinerja			Terget Kinerja			Tolok Ukur Kinerja			Terget Kinerja		
Capaian program					100%						100%		
Masukan					Rp						Rp		

KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

- (1) Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
(2) Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan surat Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal perihal Permohonan Pergeseran Anggaran yang disampaikan, maka kami menjamin bahwa usulan pergeseran anggaran yang diajukan bebas dari unsur korupsi.
2. Kami bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiel atas usulan pergeseran anggaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran. Kami bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami ini tidak benar.

Manado, 20xx
Yang Membuat Pernyataan,

(PA/KPA)
NIP.

(PPTK)
NIP.

Daftar Lampiran Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran

- SKPD :
- PROGRAM KEGIATAN :
- KEGIATAN :
- SUB KEGIATAN :
- KODE SUB KEGIATAN :

☐ Usulan Tertulis yang memuat pertimbangan/penjelasan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan, dari SKPD Kepada Ketua TAPD cq. PPKD untuk pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan/atau Usulan Tertulis yang memuat pertimbangan/penjelasan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan, dari SKPD Kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

☐ Surat pernyataan/pakta Integritas yang ditanda tangani oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materiel.

☐ Daftar yang mengalami pergeseran.

☐ Perubahan RKA-SKPD / DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.

☐ SP2D dan laporan penyerapan realisasi/pengeluaran per rincian objek (jika kegiatan sudah dilakukan pencairan).

KASUBBID PENYUSUNAN APBD

()

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK
DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA**

KOP SURAT

.....,.....

Nomor : Kepada Yth:

Sifat : (Sesuai Kewenangan)

Perihal : Persetujuan atas Usulan di –
Pergeseran Anggaran APBD TA
20xx

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian ... Nomor ... Tanggal ..., maka dengan hormat disampaikan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana surat Kepala SKPD Nomor :... tanggal ... perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dapat disetujui untuk selanjutnya dilaksanakan Perubahan RKA-SKPD sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PERGESERAN ANGGARAN BERTAMBAH	(BERKURANG)	JUMLAH SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
1	X.XX.XX						
	X.XX.XX.X.XX						
	X.XX.XX.X.XX.XX						...
		TOTAL					

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
SELAKU,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

- Tembusan Yth.:**
- 1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
 - 2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
 ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA

KOP SURAT

.....

Nomor :
 Kepada Yth:

Sifat :
 (Sesuai Kewenangan)

Perihal :
 Persetujuan atas Usulan di –
 Pergeseran Anggaran APBD TA
 20xx

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian ... Nomor ... Tanggal ..., maka dengan hormat disampaikan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana surat Kepala SKPD Nomor :... tanggal ... perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dapat disetujui untuk selanjutnya dilaksanakan Perubahan RKA-SKPD sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PERGESERAN ANGGARAN BERTAMBAH	(BERKURANG)	JUMLAH SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
1	X.XX.XX						
	X.XX.XX.X.XX						
	X.XX.XX.X.XX.XX						...
		TOTAL					

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 SELAKU,
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tembusan Yth.:

- Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

BERITA ACARA
HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK
DALAM JENIS YANG SAMA ATAU PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI
TERTENTU TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI SULAWESI UTARA

Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPDProvinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini disetujui/tidak disetujui untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAPPEDA	BKAD
Nama :	Nama :
Nama :	Nama :

BERITA ACARA
HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU
ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI SULAWESI UTARA

Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPDProvinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini disetujui/tidak disetujui untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BKAD
(.....)

Ditetapkan di Manado.
Pada tanggal 14 Mei 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY